



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, beralamat dan berdomisili di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No. 12 & 14, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Georgine B. Sahetapy, S.H., LL.M dan Edgar Handoko, S.H., M.M. Advokat dari Kantor Hukum EDGE LAW, berkantor di Graha Kana Lantai 5 Unit 05, Jl. Angkasa Blok B-16 Kav. 4, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

PT. DUA KUDA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan diketahui beralamat di Jl. Madiun Blok C2 No. 11-17, 19, 19A, 25-27, 27A, 27B, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, Cilincing, Jakarta Utara 14120, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN WANPRESTASI

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo*, bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT timbul melalui transaksi jual beli secara lisan dan/atau pemesanan produk *hydrogenated palm stearin* (HPS) pada tanggal 16 Februari 2022 dengan nilai uang muka pembelian sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah) ("**Bukti P-1**").
- I.2. Lebih lanjut, berdasarkan pemesanan produk HPS antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan uang muka sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah) pada tanggal 16 Februari 2022 ("**Bukti P-2a**" dan "**Bukti P-2b**"), dimana pada bukti pembayaran tersebut juga telah diberikan catatan dari tujuan transfer dana tersebut yaitu untuk "Uang Muka".
- I.3. Namun demikian, faktanya TERGUGAT tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan produk HPS yang dipesan oleh PENGGUGAT tersebut, dan sebagai bentuk tindak lanjut dari hal tersebut maka pada tanggal 6 Desember 2022 PENGGUGAT telah mengirimkan:
(i) Surat Permintaan Pengiriman Barang/Pengembalian Uang Muka ("**Bukti P-3**"), dan (ii) Surat Permintaan Pengiriman Barang/Pengembalian Uang Muka tertanggal 21 November 2023 ("**Bukti P-4**") yang pada intinya telah secara jelas meminta agar TERGUGAT segera melaksanakan kewajibannya dan/atau mengembalikan uang muka yang telah ditransfer oleh PENGGUGAT tersebut di atas.
- I.4. Lebih lanjut, dikarenakan tidak adanya tanggapan dari TERGUGAT maka selanjutnya PENGGUGAT kembali melakukan penagihan kepada TERGUGAT melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Peringatan (Somasi) I dengan nomor referensi 001/EDGE/PTSZI-2401/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024 ("**Bukti P-5**") yang di dalamnya berisi antara lain peringatan kepada TERGUGAT agar segera melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan HPS yang dipesan PENGGUGAT dan/atau mengembalikan uang muka yang telah ditransfer oleh PENGGUGAT disertai dengan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau pengembalian dana – sehingga total tagihan adalah sebesar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr



Rp46.629.400.000,- (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) ("Total Tagihan") – selambatnya pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB, dan menghadiri undangan pertemuan pada tanggal 29 Juli 2024 ("**Somasi I**").

- 1.5. Bahwa Somasi I tersebut tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menghadiri undangan pertemuan yang diajukan oleh PENGGUGAT ("**Bukti P-6**"), dan oleh karena itu maka sebagai tindak lanjutnya PENGGUGAT melalui kami sebagai kuasa hukum kembali mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) II dengan nomor referensi 006/EDGE/PTSZI-2401/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024, yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya atas Total Tagihan selambatnya pada tanggal 9 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB ("**Somasi II**") ("**Bukti P-7**").

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan majelis hakim yang nantinya memeriksa perkara *aquo*, bahwa jelas berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan dalam poin II ini bahwa TERGUGAT telah lalai dalam kewajibannya untuk melunasi Total Tagihan dalam waktu yang telah ditentukan, namun TERGUGAT juga terbukti tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan apapun dari TERGUGAT atas korespondensi dari PENGGUGAT – dan oleh sebab itu maka tepat dan beralasan bagi majelis hakim yang nantinya memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi).

II. TERGUGAT TERBUKTI MEMENUHI KRITERIA UNTUK DINYATAKAN WANPRESTASI

- II.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan di atas jelas terbukti bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah jelas terdapat kesepakatan untuk pembelian barang berupa HPS dengan nilai uang muka sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah), dimana kewajiban pembayaran tersebut telah dilaksanakan secara taat oleh PENGGUGAT.
- II.2. Bahwa dari fakta-fakta di atas juga terbukti telah timbul kewajiban antara



PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu:

- a. Kewajiban pembeli (PENGGUGAT) untuk membayarkan harga yang telah disepakati; dan
- b. Kewajiban penjual (TERGUGAT) untuk menyerahkan barang kepada pembeli (PENGGUGAT).

II.3. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo*, bahwa tunduk dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan (dalam kutipan):

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Berdasarkan doktrin hukum yang diajarkan oleh J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *“Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi”* pada halaman 26 (**“Bukti P-8”**), bahwa keadaan lalainya TERGUGAT sebagai debitur berkaitan dengan masalah “perintah” (*bevel*) yang dituangkan secara tertulis. Kata “perintah” mengandung suatu peringatan dan karenanya *bevel* – dalam Pasal 1338 KUH Perdata bisa diterjemahkan dengan “peringatan”. Peringatan dan surat perintah (teguran) dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai “SOMASI”.

Berdasarkan fakta-fakta tetap dan tidak terbantahkan yang telah disampaikan dalam poin II gugatan *aquo*, jelas terbukti bahwa TERGUGAT bukan saja lalai dalam melaksanakan kewajibannya, namun juga lalai dalam memenuhi komitmen dan/atau kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT atas pembayaran Total Tagihan sekalipun telah berkali-kali diperingatkan dan diberikan toleransi oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka layak dan beralasan bagi TERGUGAT untuk dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi atas kewajibannya terhadap PENGGUGAT.

III. KERUGIAN PENGGUGAT

III.A. SERANGKAIAN TINDAKAN WANPRESTASI OLEH TERGUGAT YANG TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo*, bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT. Hal ini terbukti dengan dilakukannya tindakan-tindakan kelalaian oleh TERGUGAT, maka hal tersebut memberikan dasar bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang kutipannya sebagai berikut: ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***

III.A.I. KERUGIAN MATERIIL YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT

Kerugian materiil berupa pengembalian uang muka PENGGUGAT dengan jumlah total sebesar **Rp46.629.400.000,- (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).**

III.A.II. KERUGIAN IMMATERIIL YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

Dengan perbuatan lalai yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian immateriil berupa (i) bunga, (ii) keuntungan yang mungkin diperoleh, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar **Rp6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah).**

III.B. TOTAL TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

Berdasarkan fakta-fakta dan/atau bukti-bukti yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada bagian III.A.I dan III.A.II. tersebut di atas, maka jumlah total tuntutan ganti kerugian (materiil dan immateriil) yang diajukan oleh PENGGUGAT dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar **Rp52.629.400.000,- (lima puluh dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).**



Lebih lanjut, oleh karena kerugian materiil dan immateriil (moril) yang dialami PENGGUGAT tersebut adalah sebagai akibat kelalaian atau ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo* ini untuk menghukum TERGUGAT melaksanakan prestasinya dan membayar kerugian dimaksud kepada PENGGUGAT seketika dan tunai.

Bahwa karena gugatan ini telah disampaikan berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dalil-dalil otentik, maka dengan tunduk terhadap ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo* ini, agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Bahwa untuk menjamin TERGUGAT mampu untuk melaksanakan prestasinya dan/atau membayar ganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum TERGUGAT membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun terhitung sejak tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan telah dilaksanakannya prestasi dan/atau pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh TERGUGAT.

IV. TUNTUTAN PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo* ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari dan tempat yang ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam transaksi pembelian *hydrogenated palm stearin* (HPS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* ini.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immateriil (moril) yang diderita oleh PENGGUGAT berupa sejumlah uang senilai **Rp52.629.400.000,- (lima puluh dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah)**, yang disertai dengan kewajiban untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dihitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan telah dilaksanakannya prestasi dan/atau pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh TERGUGAT.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya DR. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LL.M., ISABELLE VALERIE, S.H., M.H., MIMI, S.H., M.H., MUHAMMAD TRIADI AZHAR, S.H., dan MUHAMMAD RIZKY MAULANA, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIDABUKKE & PARTNERS yang berkedudukan di Office 8 Senopati Tower I Lantai 19 Unit I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190, e-court: sahat@sidabukke.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Susy Tan, S.H., M.H., Mediator non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Jawaban secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan 19 November 2024, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** dikarenakan sangat kabur, tidak jelas, serta tidak rinci;
2. Bahwa, Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** tidak layak diterima karena alasan dan/atau dasar Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);
3. Bahwa, dalam dalil Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** pada halaman 2 poin I.1, **PENGGUGAT** menyatakan pada pokoknya bahwa hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** timbul melalui transaksi jual beli secara lisan dengan nilai uang muka Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) tetapi **PENGGUGAT** tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai transaksi jual beli tersebut;
4. Bahwa, oleh karena **PENGGUGAT** tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai transaksi jual beli tersebut, maka patut dipertanyakan keabsahannya dan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang kami kutip sebagai berikut:

PASAL 1320 KUH PERDATA

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

5. Bahwa, kami membenarkan pada tanggal **16 Februari 2022** terdapat transfer dana yang masuk ke rekening **TERGUGAT** sebesar Rp. 41.500.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan pengirim yaitu PT Sino Zone Industry Indonesia (*in casu* **PENGGUGAT**) dengan berita pengiriman yaitu “DOWN PAYMENT/UANG MUKA”;

6. Bahwa, terdapat perbedaan sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) sehubungan dengan jumlah uang yang dikirimkan oleh PT Sino Zone Industry Indonesia (*in casu* **PENGGUGAT**) antara yang disampaikan di dalam dalil Gugatan *a quo* yaitu sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dan dengan mutasi masuk rekening milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp41.500.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) (*Vide* Bukti T-01);

7. Bahwa dengan demikian telah terlihat semakin jelas bahwa **Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas**;

8. Bahwa, perlu **TERGUGAT** jelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bahwa uang yang masuk ke rekening **TERGUGAT** sebesar Rp. 41.500.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui transfer tersebut, adalah merupakan **uang pembayaran pajak dan denda/penalti administratif, yang dengan sukarela dibayarkan oleh PENGGUGAT**, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan **SURAT PERNYATAAN** (*Vide* Bukti T-02a) yang dikirimkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**;

9. Bahwa, perlu **TERGUGAT** tegaskan kembali, bahwa **TERGUGAT** sama sekali tidak mengetahui alasan maupun niat dari **PENGGUGAT** ketika mengirimkan uang dengan catatan “DOWN PAYMENT/UANG MUKA” yang mana hal tersebut bertentangan dengan **SURAT PERNYATAAN** (*Vide* Bukti T-02a) yang dikirimkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, sehingga sama sekali tidak berdasar dan jelas sangatlah mengada-ngada serta memiliki dugaan itikad tidak baik di dalam penulisan pencatatan tersebut mengingat oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memiliki perjanjian apapun sehubungan dengan dalil-dalil yang dimaksudkan **PENGGUGAT** dalam Gugatannya;

10. Bahwa, dengan adanya Gugatan ini, dapat disimpulkan bahwa **PENGGUGAT** memiliki itikad tidak baik ketika mengirimkan uang tersebut dengan catatan “DOWN PAYMENT/UANG MUKA”;



11. Bahwa, menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku **Hukum Acara Perdata**, "*ukuran atau jumlah yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan mengakibatkan tidak jelasnya objek sengketa*". Maka dengan demikian dapat dinyatakan Gugatan **PENGGUGAT** adalah termasuk bentuk *obscuur libel* dikarenakan tidak jelasnya objek sengketa;

12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbukti dengan sangat tegas dan terang bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang mengandung cacat formil, **DENGAN KATA LAIN GUGATAN PENGGUGAT KABUR.**

II. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH TERMASUK GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM HAL GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa lebih lanjut, **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan ini juga tidak menjelaskan para pihak secara lengkap mengingat seharusnya **PENGGUGAT** perlu mengikutsertakan pihak-pihak lain yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, merujuk kepada Surat Pernyataan yang dibuat oleh **PENGGUGAT** adalah jelas dan tegas pihak **TERGUGAT** menyertakan pihak lain yaitu Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd. yang mana sudah seharusnya dan secara tegas apabila pihak **PENGGUGAT** hendak mengajukan gugatan yang berhubungan dengan isu uang sebesar Rp. 41.500.000.000,- (*empat puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah*) pada tanggal 16 Februari 2022 tentunya harus menyertakan pihak Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd. di dalam gugatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada dasarnya **TERGUGAT** menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, **TERGUGAT** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sehingga tunduk dan patuh terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

3. Bahwa, sebelum **TERGUGAT** menjawab hal-hal yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** di dalam jawabannya, maka perlu bagi **TERGUGAT** menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

UANG YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT SEBESAR RP. 41.500.000.000,- (EMPAT PULUH SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ADALAH BUKAN MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI MELAINKAN MENGENAI PROSES PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

3.1. Bahwa, adalah perlu disampaikan **TERGUGAT** memiliki isu hukum sehubungan dengan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum yang final dan tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1279/B/PK/Pjk/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1280/B/PK/Pjk/2022 yang mana isu perpajakan tersebut adalah berhubungan dengan Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd.;

3.2. Bahwa, adalah perlu disampaikan dahulu Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd. adalah merupakan salah satu pemegang saham pada **TERGUGAT** akan tetapi saat ini Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd. **bukan** merupakan pemegang saham pada **TERGUGAT**;

3.3. Bahwa, adapun hal tersebut pada tanggal 16 Februari 2022 **PENGGUGAT** melakukan transfer sejumlah uang ke dalam rekening **TERGUGAT** sebesar Rp. 41.500.000.000,- (*empat puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah*) dengan deskripsi sebagaimana tersebut di dalam gambar berikut:

Account Type:	Current Account	Available Balance:	58,101,360,242
Account Ccy:	IDR	Total Float:	0
Account Branch:	27	Overdraft Facility:	0
Account Nature:		Earmark:	0
Primary:	N	Allocated Amount:	0

Movement Details - From: 16 Feb 2022 To: 16 Feb 2022

Statement Date	Value Date	Transaction Date/Time	Description	Deposit	Withdrawal	Balance
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022 11:51:19 AM	Misc Credit DOWN PAYMENT/UANG MU RIC202160199C01 0000000000 TRMU PT SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA	41,500,000,000	0	58,101,360,242

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Bahwa, tampak jelas dan tegas akan adanya penulisan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** di dalam deskripsi transfer tersebut mengingat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sama sekali tidak memiliki kesepakatan jual beli apapun!;

3.5. Bahwa, hal ini semakin dipertegas dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 11 Maret 2022 yang pada intinya **jelas** dan **tegas** menyatakan bahwa **PENGGUGAT** secara sukarela membayar untuk dan atas nama Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd. atas isu perpajakan yang diderita oleh **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp. 41.500.000.000,- (*empat puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah*) serta menyatakan bahwa **PENGGUGAT** tidak akan melakukan permintaan atau klaim ataupun tuntutan apapun dikemudian hari kepada **TERGUGAT** dengan alasan apapun.

3.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah suatu hal yang jelas dan tegas Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang memiliki itidak tidak baik kepada pihak **TERGUGAT!**

4. Bahwa, sehubungan dengan Gugatan **PENGGUGAT** adalah dapat disampaikan oleh **TERGUGAT** tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

4.1. Bahwa, **PENGGUGAT** pada Gugatannya tidak dapat membuktikan maupun menyebutkan dengan siapa **PENGGUGAT** melakukan transaksi jual beli sehingga transaksi tersebut patut dipertanyakan keabsahannya, serta dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut tidak benar-benar terjadi dan mengada-ngada.

4.2. Bahwa, karena transaksi jual beli tersebut tidak benar-benar terjadi dan mengada-ngada, maka dalil **PENGGUGAT** pada halaman 2 Poin I.4 yang pada intinya **TERGUGAT** dikenakan **denda moratoir sebesar 6% adalah sama sekali tidak berdasarkan dan beralasan hukum.**

4.3. Bahwa, adalah kembali ditegaskan terkait dengan transfer yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** pada tanggal 16 Februari 2022 **adalah benar adanya**, namun terdapat perbedaan nominal pada Gugatan **PENGGUGAT** dengan fakta yang **TERGUGAT** terima, yakni terdapat perbedaan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehubungan dengan jumlah uang yang dikirimkan oleh PT Sino Zone Industry Indonesia (*in casu* **PENGGUGAT**) antara yang disampaikan di dalam dalil Gugatan *a quo* yaitu sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dan dengan mutasi



masuk rekening milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp. 41.500.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) (*Vide* Bukti T-01);

4.4. Bahwa transfer yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** pada tanggal 16 Februari 2022 tersebut juga memiliki tujuan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** dalam dalil Gugatannya;

4.5. Bahwa, atas hal tersebut, telah menimbulkan pandangan yang tidak baik terhadap **TERGUGAT** dan menimbulkan ketidakpastian serta ketidakjelasan apakah benar terdapat transaksi jual beli yang sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatannya atau transaksi jual beli tersebut tidak benar-benar terjadi dan mengada-ngada.

4.6. Bahwa, **TERGUGAT** dapat membuktikan bahwa uang yang masuk sebesar **Rp41.500.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)** dan telah digunakan untuk pembayaran **pajak dan denda/penalti administratif** sebagaimana **SURAT PERNYATAAN** (*Vide* Bukti T-02a) yang dikirimkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**.

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah jelas dan terang bahwa transaksi jual beli yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatannya adalah tidak benar-benar terjadi dan mengada-ngada dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak Gugatan **PENGGUGAT** secara keseluruhan.

6. Bahwa dengan demikian, telah terbantahkan dengan sendirinya hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** karena sama sekali tidak terbukti, sehingga kerugian **PENGGUGAT** yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatannya sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum.

7. Bahwa, **TERGUGAT** juga menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada halaman 5 dan 6 yang menyatakan bahwa “agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzer*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).”

8. Bahwa, Mahkamah Agung RI dengan instruksinya tertanggal 13 Februari 1958 menyatakan agar “Hakim jangan secara mudah memberikan putusan pelaksanaan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*)”



9. Bahwa, pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, yakni:

- a. Apabila ada surat yang sah;
- b. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian;
- c. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional, serta
- e. Dalam perselisihan hak milik.

Bahwa, karena terbukti Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas maka tuntutan **PENGGUGAT** supaya putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi haruslah ditolak.

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal, fakta-fakta dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, selanjutnya **TERGUGAT** memohon agar **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo** berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Transaksi Jual Beli *hydrogenated palm stearin* (HPS) secara lisan yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** adalah tidak sah dan tidak berlaku;
3. Menyatakan tidak terdapat hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sehubungan dengan pembelian *hydrogenated palm stearin* (HPS);
4. Menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara e-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara e-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Formulir Kiriman Uang, tanggal 16 Februari 2022, diberi tanda P-1a;
2. Foto copy Formulir Kiriman Uang, tanggal 16 Februari 2022, diberi tanda P-1b;
3. Foto copy Surat Permintaan Pengiriman Barang/Pengembalian Uang Muka tertanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-2;
4. Foto copy Surat Permintaan Pengiriman Barang/Pengembalian Uang Muka tertanggal 21 November 2023, diberi tanda P-3;
5. Foto copy Surat Peringatan (Somasi) I, No. Ref: 001/EDGE/PTSZI-2401/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, diberi tanda P-4;
6. Foto copy Berita Acara Pertemuan/Minutes of Meeting, tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda P-5;
7. Foto copy Surat Peringatan (Somasi) II, No. Ref: 006/EDGE/PTSZI-2401/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, diberi tanda P-6;
8. Foto copy Akta Pendirian PT. Sino Zone Industry Indonesia Nomor 22 tertanggal 13 September 2019, diberi tanda P-7;
9. Foto copy Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sino Zone Industry Indonesia Nomor: 27 tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P-8;
10. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham " PT. Sino Zone Industry" tanggal 6 November 2024 Nomor 27, diberi tanda P-9;
11. Foto copy Surat Elektronik (Surel) dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 18 Februari 2022 beserta lampiran berupa draft Surat Pernyataan, diberi tanda P-10a;
12. Foto copy Terjemahan tersumpah Surat Elektronik (Surel) dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 18 Februari 2022, diberi tanda P-10b;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Elektronik (Surel) dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Februari 2022 beserta lampiran berupa draft Surat Pernyataan, diberi tanda P-11a;
14. Foto copy Terjemahan tersumpah Surat Elektronik (Surel) dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Februari 2022, diberi tanda P-11b;
15. Foto copy Sampel Tanda Tangan Direksi PT. Sino Zone Industry Indonesia, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1b, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-10a, P-11a, P-12, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Mutasi Rekening Bank UOB atas nama PT Dua Kuda Indonesia dari tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan PT Sino Zone Industry Indonesia kepada PT Dua Kuda Indonesia berbahasa Mandarin, diberi tanda T-2a;
3. Foto copy Surat Pernyataan PT Sino Zone Industry Indonesia kepada PT Dua Kuda Indonesia berbahasa Inggris, diberi tanda T-2b;
4. Foto copy Terjemahan oleh penerjemah tersumpah Surat Pernyataan PT Sino Zone Industry Indonesia kepada PT Dua Kuda Indonesia, diberi tanda T-3a;
5. Foto copy Terjemahan oleh penerjemah tersumpah Surat Pernyataan PT Sino Zone Industry Indonesia kepada PT Dua Kuda Indonesia berbahasa Inggris, diberi tanda T-3b;
6. Foto copy Pernyataan Penerjemah Tersumpah Oei, Erick Wijaya, tanggal 12 November 2024, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, tidak ditunjukkan aslinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat termasuk gugatan *error in persona* dalam hal gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT timbul melalui transaksi jual beli secara lisan dan/ atau pemesanan produk *hydrogenated palm stearin* (HPS), dan Penggugat telah mengirimkan uang muka sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah) pada tanggal 16 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian surat gugatan Penggugat, mengenai transaksi jual beli tersebut Penggugat hanya menyebutkan pemesanan produk *hydrogenated palm stearin* (HPS), akan tetapi tidak diuraikan mengenai jenis atau spesifikasi produk yang dimaksud dan berapa jumlah produk yang dipesan. Penggugat juga hanya menyebutkan uang muka sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah), akan tetapi tidak dijelaskan berapa total harga produk tersebut, dan juga tidak dijelaskan kapan produk tersebut harus diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1589 K/Pdt/2004, memberikan kaedah hukum bahwa "*karena objek jual beli tidak dirinci, maka Tergugat tidak dapat menentukan dalam hal apa ia harus dinyatakan wanprestasi*";

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengirimkan uang muka sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah) pada tanggal 16 Februari 2022, akan tetapi di sisi lain di dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2022 (bukti T-2a, T-2b, T-3a, dan T-3b) Penggugat menyatakan bahwa secara sukarela membayar untuk dan atas nama Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd. atas isu perpajakan yang diderita oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 41.500.000.000,- (*empat puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah*) serta menyatakan bahwa Penggugat tidak akan melakukan permintaan atau klaim ataupun tuntutan apapun di kemudian hari kepada Tergugat dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tidak jelas untuk apa uang sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah) tersebut, apakah untuk pembayaran uang muka atau untuk dan atas nama Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd. atas isu perpajakan yang diderita oleh Tergugat. Hal ini juga mengakibatkan Tergugat tidak dapat menentukan dalam hal apa ia harus dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*), dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan dan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat selebihnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1338, KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp173.500,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut disampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H., M.H.

Biaya perkara

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan berkas	Rp. 10.500,-
4. Panggilan	Rp. 28.000,-
5. PNBP panggilan T	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 173.500,-

(Seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)